

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK YANG
DISUBSIDI PEMERINTAH
(Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
ACHMAD REDO PRAKARSA

NPM 1952011085



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)

**Oleh
Achmad Redo Prakarsa**

Tindakan memperjualbelikan BBM bersubsidi merupakan tindakan yang ada pidananya, seperti diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur, tetap saja masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut, seperti kasus dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, yang terjadi pada hari Sabtu, 5 September 2020 sekitar pukul 12.20 WIB di Dermaga Windu Kencana Desa Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur Pengumpulan data yaitu dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini yaitu, telah ada penegakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM ini yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sejumlah 5.000.000 Rupiah kepada terdakwa Deri Romando, namun pidana yang dijatuhkan tidak mengakomodir tujuan pemidaan itu sendiri yaitu timbulnya efek jera bagi pelaku, karena tindakan yang dilakukan sangat menguntungkan bagi pelaku dan merugikan masyarakat tetapi pidana yang diberikan terhitung sangat ringan, dan putusan ini juga sepeti tidak memperhatikan prinsip biaya dan hasil karna putusan pidana penjara dibawah satu tahun serta denda Rp.5.000.000 tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan selama proses di pengadilan. Ada 3 Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi. Yaitu faktor aparat penegak hukum, karena masih banyak terjadi kasus serupa sehingga terlihat bahwa kerja aparat belum maksimal, juga dari faktor

sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas bagi aparat penegak hukum dalam mengusut suatu kasus sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta faktor masyarakat akibat kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Saran dalam penelitian ini yaitu, aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi tanpa izin dengan melakukan patroli di pom-pom bensin, pemerintah juga perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka menunjang proses penegakan hukum dan pemerintah sebaiknya turut serta untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan, masyarakat juga perlu turut serta dan berperan aktif untuk meningkatkan kesadarannya.

Kata Kunci: Pengangkutan, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK YANG
DISUBSIDI PEMERINTAH
(Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

**Oleh
ACHMAD REDO PRAKARSA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN
PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR
MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH
(Studi Putusan Nomor:
95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Achmad Redo Prakarsa**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011085**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171989031004


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIDN. 0019109301

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024
Pembuat Pernyataan



Achmad Redo Prakarsa
NPM. 1952011085

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Achmad Redo Prakarsa, lahir di Kutadalom Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 4 Maret 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Aliyasmir, S.Sos. dan Elidawati, S.Sos.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Rapi Gisting, kemudian melanjutkan SD di SDN 1 Gisting. Kemudian, penulis bersekolah di SMPN 1 Gisting.

Selanjutnya penulis melanjutkan SMA di SMA N 1 Sumberejo dan lulus pada tahun 2018. Pada 2019 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri.

Pada bulan Januari sampai Februari 2022, penulis menjalankan KKN di Kecamatan Wonosobo Desa Banjar Negero Kabupaten Tanggamus, sebagai program pengabdian langsung kepada masyarakat selama 40 Hari. Sejak Desember 2022 penulis memulai penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/Pn.Tjk).”**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah 5)

“Percuma jadi Pintar, kalau untuk menganggap yang lain bodoh.”

(Cak Lontong)

“Dengarkanlah, tersenyumlah, dan setuju saja. Lalu lakukan apa pun yang memang ingin kamu lakukan dari awal.”

(Robert Downey Jr.)

“Jangan terlalu dipikirin kalau temen kamu pencapainnya lebih bagus. Yang penting kan kamu masih hidup, disyukuri aja.”

(Ikram Marki)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas keadira Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Aliyasmir, S.Sos. dan Ibunda Elidawati, S.Sos. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Untuk kakakku tercinta, Veni Miranda, S.H. yang senantiasa menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Juga untuk teman-teman dan orang terdekatku, sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian semua. Terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Untuk keluarga besar, terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah. Terakhir untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi tempatku memproleh ilmu dan merangkai mimpi menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/Pn.Tjk).”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Kedua;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan;
10. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Aliyasmir, S.Sos. dan Ibunda tercinta Elidawati, S.Sos. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti;
12. Kakakku tercinta Veni Miranda, S.H. terimakasih atas kasih sayang, semangat dan doa-doa yang selalu diberikan untukku;
13. Sahabat Cepmek FH '19, Jullia Putri, Sarah Adinda, Ratna Atiqah, Mega Aura, Aldhira, Rivaldo Ragana, terimakasih telah membantu menjalani kehidupan diperkuliahan dan selalu menemani disaat senang dan sedih, semoga kebahagiaan selalu mengiringi kita semua;

14. Teman seperjuangan Johanes Ricardo Rade, Teguh San, Keyvin Bagistama, Dicky Ramadhan, Hafidz Albanani, Rangga Faris Syafiq, Wahyu Ardhi, Frandika Tarigan, Staen Ley Prayoga, Ayon Albari, Atar Alam, Sulthon Syarief, Ahmad Basri, Abiyu Nurdin, Adho Murthado, Ana Aqila. Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua selalu dikelilingi orang-orang baik yang tulus menyayangi kalian;

15. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah selalu mendukung saya.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amiiin.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024
Penulis

Achmad Redo Prakarsa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis	16
B. Pengertian Pengangkutan dan Jenis-Jenis Pengangkutan.....	21
C. Pengertian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah.....	30
D. Teori Penegakan Hukum.....	35
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Bagi Para Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi...47	
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi	60

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertamina adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang deviden terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi, mulai dari Eksplorasi dan Produksi, Pengolahan, Distribusi dan Pemasaran, yang berdasarkan tata nilai AKHLAK sebagai *core values*.¹ Pertamina melarang konsumen membeli bahan bakar minyak di SPBU dengan maksud dijual kembali untuk mencari keuntungan. Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali sudah diatur oleh UU No. 22/2001 tentang Migas," kata Sales Eksekutif Pertamina Retail IV, Wilayah Kalimantan Barat, Benny Hutagaol di Pontianak.²

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasanya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan

¹ <https://www.pertamina.com/id/our-people>. Diakses pada Selasa, 18 Oktober 2022, Pukul 23.56 WIB.

² <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/991870/pertamina-larang-konsumen-beli-bbm-untuk-dijual-kembali> Diakses pada Selasa, 18 Oktober 2022, Pukul 23.56 WIB.

kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasilan devisa negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Minyak diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan hewan yang telah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah. BBM (Bahan Bakar Minyak) ini dibagi menjadi BBM Bersubsidi dan BBM Non Subsidi.³BBM Bersubsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN. Jumlah BBM ini terbatas sesuai dengan kuota dan harganya ditetapkan oleh Pemerintah. BBM Bersubsidi diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu. Adapun jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Peralite. Masyarakat yang diperbolehkan membeli BBM Bersubsidi Biosolar dan Peralite diatur dalam Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Berikut ini daftarnya:⁴

1. Transportasi darat :
 - a. Kendaraan pribadi,
 - b. Kendaraan umum plat kuning

³ www.kampusq.com. Diakses Pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 16.20 WIB.

⁴ <https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2022/06/28/apa-itu-bbm-subsidi-kuota-bbm-subsidi-dan-harga-yang-ditetapkan-oleh-pemerintah?page=3>. Diakses Pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 16.23 WIB.

- c. Kendaraan angkutan barang (kecuali untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebuan dengan roda > 6)
- d. Mobil layanan umum : Ambulance, Mobile Jenazah, Sambah dan Pemadam Kebakaran

2. Transportasi air :

Transportasi Air dengan Motor Tempel, ASDP, Transportasi Laut Berbendera Indonesia, Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis, dengan verifikasi dan rekomendasi Kepala SKPD / Quota oleh Badan Pengatur.

3. Usaha Perikanan :

- a. Nelayan dengan kapal ≤ 30 GT yang terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan, verifikasi dan rekomendasi SKPD.
- b. Pembudi daya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

4. Usaha Pertanian :

- a. Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah ≤ 2 ha \rightarrow SKPD.
- b. Layanan Umum/ Pemerintah
- c. Krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.
- d. Panti asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD • Rumah sakit type C & D.

5. Usaha Mikro :

Usaha Mikro / UMKM / Home Industry dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Pembelian jenis solar tidak di bolehkan terhadap masyarakat untuk nantinya dijual lagi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tindakan memperjualbelikan BBM bersubsidi merupakan salah satu Tindakan yang ada pidananya sendiri yang mana seperti diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu ,“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Ancaman pidana jual beli BBM Ilegal ini memang tidak terlalu membuat jera, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan dari pemerintah tersebut, seperti pada Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk, yang tepatnya terjadi pada hari Sabtu, 5 September 2020 sekitar pukul 12.20 WIB di Dermaga Windu Kencana Desa Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, namun karena kediaman sebagian besar saksi berada di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan polairut Polda Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada 4 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bernama Deri Romano Bersama dengan Dorayansyah membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU menggalah kurang lebih 2848 L pada SPBU Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian akan dijual kepada saksi Ghofur tanpa memiliki perizinan penjualan BBM jenis Solar, akibatnya terdakwa Deri Romando dijatuhkan pidana penjara

selama delapan bulan dan denda sejumlah 5.000.000 Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.⁵ Praktek penyalahgunaan pengangkutan masih banyak dijumpai pihak bahkan oknum pemerintah yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga dalam jumlah besar padahal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar minyak berupa bensin atau solar harus memiliki izin terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Yuridis penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah. (Studi Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN Tjk)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi?
- 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi?

⁵ Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini meneliti, menganalisis serta mengkaji ilmu Hukum Pidana yang membahas Penegakan Hukum serta Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana Terkait Penyalahgunaan BBM subsidi. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan, memiliki tujuan dan kegunaan yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pembuat undang-undang, pemerintah, penegak hukum serta pembuat Undang-Undang Pengangkutan

b. Secara Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, serta dengan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan hukum atau lalu lintas masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. hlm. 124.

⁷ Harun M.Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 58

usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concretodi dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

Di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, ataupun pengacara. Penegak hukum mempunyai tugas dalam menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai fungsi terhadap menjaga hukum dapat berjalan efektif, dalam mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Sebagai penegak hukum, pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di

⁸ Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: RefikaAditama. hlm. 33.

⁹ Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika. hlm. 190.

¹⁰ Dellyana Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika. hlm. 33.

dalam masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Moeljatno berpendapat berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

b. Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang dengan sengaja direncanakan dalam mencapai suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dalam sumber nilai-nilai yang bermuara pada pidana dan pemidaanaan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif. Tahap-tahapan tersebut adalah: ¹²

¹¹ Adam Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

¹² Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14.

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan serta situasi yang terjadi masa kini dan masa yang akan datang. Dengan ini merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yang dimulai dari kepolisian hingga pengadilan. Maka aparat penegak hukum mempunyai tugas dalam menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum yang harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai keadilan dan daya guna. Dengan ini tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan dalam pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahapan ini aparat pelaksanaan pidana mempunyai tugas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:¹³

¹³ Soerjono Soekanto. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 11-59.

1) Faktor Undang-Undang

Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus meski begitu seorang penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya, dipandang dari sudut tertentu,

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasayarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

2. Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.¹⁴

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 5.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Menurut Muljatno, Tindak Pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹⁶

c. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar minyak atau selanjutnya disebut BBM adalah Bensin Premium, Minyak Tanah (kerosene), dan Minyak Solar (Gas Oil) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi sama. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti, antara lain: pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.¹⁷

¹⁵ Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 58.

¹⁶ Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. hlm. 70.

¹⁷ Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas

d. Subsidi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah. Sementara itu arti subsidi sebagaimana dilansir dari Investopedia, subsidi adalah bantuan dari pemerintah yang biasanya disalurkan dalam bentuk tunai hingga pengurangan pajak. Subsidi adalah diberikan untuk meringankan beban masyarakat dan seringkali dianggap sebagai tujuan kepentingan umum.¹⁸

e. Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Maka pemerintah mempunyai peran subsidi untuk membantu peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan pada pelaku usaha.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

¹⁸ <https://amp.kompas.com/money/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia> Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 17.43 WIB.

¹⁹ <https://sukasda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-59>. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 17.50 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki.

Bab ini mengemukakan pengertian Penyalahgunaan Pengangkutan, Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, dan Ringkasan Putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan penegakan hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.

V. PENUTUP

Bab V yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penuli terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno “analisis” yang terbentuk dari dua suku kata yakni “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang artinya melepas. Jika digabungkan, arti kata “analisis” adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata ini ini kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “analisis”. Secara umum, analisis adalah aktivitas dalam mengamati sesuatu objek dengan menguraikan komponen pembentuknya dan menyusun kembali komponennya agar bisa dikaji secara detail. Dalam pengertian lain, analisis merupakan kemampuan memecahkan atau menguraikan materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah untuk dipahami dan dikaji.²⁰

Istilah analisis seringkali dikaitkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu sosial, ilmu alam (sains), ilmu ekonomi, ilmu bahasa dan ilmu lainnya. Yang pasti, semua objek yang ada di muka bumi dapat dianalisis, hanya saja menggunakan cara dan metode analisis yang berbeda tergantung jenis objek yang

²⁰ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 17.55 WIB.

akan dikaji. Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis disebut dengan metode ilmiah. Pengertian Analisis menurut para ahli:²¹

1. Robert J. Schreiter

Pengertian analisis menurut Robert J. Schreiter diibaratkan seperti “membaca” teks dengan menempatkan berbagai tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan melalui proses.

2. Husein Umar

Menurut Husein Umar, pengertian analisis adalah suatu proses tahapan pekerjaan yang dilakukan sebelum riset dan didokumentasikan dalam tahapan bentuk laporan.

3. Anne Gregory

Anne Gregory berpendapat bahwa analisis merupakan langkah atau tahapan pertama yang dilakukan dalam proses perencanaan.

4. Effrey Liker

Pengertian analisis menurut Effrey Liker adalah waktu yang digunakan dalam aktivitas mengumpulkan sumber (akar) atau bukti baru untuk menyelesaikan suatu masalah.

5. Minto Rahayu

Menurut Minto Rahayu, analisis adalah suatu cara yang digunakan dalam membagi sebuah subyek kedalam komponen-komponen. Atau dengan kata lain, analisis menurut Minto meliputi melepaskan, menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu.

²¹ *Ibid.*

6. Dwi Prastowo Darminto

Dwi Prastowo Darminto berpendapat bahwa analisis diartikan sebagai bentuk penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

7. Wiradi

Menurut Wiradi, pengertian analisis berkaitan dengan aktivitas yang memuat proses mengurai, memilah dan membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu untuk menemukan makna dan hubungannya masing-masing.

8. Rifka Julianty

Analisis menurut Rifka Julianty adalah suatu penguraian pada pokok atas bagiannya yang kemudian ditelaah dan dihubungkan antara bagian untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan

permasalahannya.²² Berdasarkan pengertian diatas, sudah dapat diketahui ada beberapa fungsi dari analisis diantaranya mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari lingkungan tertentu, menentukan sasaran yang diperoleh secara spesifik, memilih metode alternatif untuk memecahkan masalah dan menentukan metode diantara yang terbaik untuk memperoleh rancangan yang tepat guna (sesuai dengan kebutuhan). Sebagai contoh, sebelum membangun perusahaan atau pabrik di suatu tempat perlu diperhatikan beberapa faktor pendukungnya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunannya menguntungkan atau merugikan.²³

Sedangkan tujuan dasar analisis adalah mengidentifikasi sejumlah data yang diperoleh dari populasi tertentu agar dapat diperoleh kesimpulan. Nantinya, kesimpulan ini akan digunakan para pelaku analisis untuk menentukan kebijakan, mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Analisis sebagai bagian terpenting dalam proses mengkaji data dibutuhkan ketelitian agar tujuan analisis dapat tercapai. Adapun tujuan analisis dapat dibagi empat, yaitu:²⁴

1. Mengidentifikasi sejumlah data perolehan dari populasi tertentu. Tujuannya agar suatu kesimpulan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah
2. Tetapkan tujuan tertentu secara spesifik. Tujuannya agar data terkumpul untuk menunjukkan pemahaman yang lebih spesifik dan lebih mudah dipahami.
3. Menghubungkan sejumlah data perolehan dari lingkungan tertentu. Tujuannya untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih detail dari

²² Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm.83-84

²³ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>. Diakses Pada Rabu, 6 Desember 2023. Pukul 14.07 WIB.

²⁴ <https://plus.kapanlagi.com/pengertian-analisis-adalah-proses-penguraian-data-pahami-metode-metodenya-8c2419.html>. Diakses Pada Rabu, 6 Desember 2023. Pukul 14.07 WIB.

jumlah data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut.

4. Memilih langkah-langkah alternatif. Tujuannya untuk mengatasi masalah berdasarkan kondisi dan kebutuhan.

Metode dalam melakukan analisis terhadap data sebelum menarik kesimpulan dapat dibedakan menjadi dua yakni:²⁵

1. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai derajat tinggi (*high degree*) yang digunakan pada data kuantitatif melalui wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana.
2. Analisis data kuantitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai dengan sejumlah bentuk simbol angka atau bilangan.

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.²⁶

Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.²⁷ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi.

²⁵ Helaluddin, Wijaya, dkk. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta Timur: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. hlm. 10.

²⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya. hlm. 644.

²⁷ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 18.25 WIB.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²⁸

B. Pengertian Pengangkutan dan Jenis-Jenis Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang telah disepakati. Pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang artinya mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.²⁹ Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik

²⁸ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 18.26 WIB.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 19.

mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³¹

Berawal dari kata ‘angkut’ ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kata ‘pengangkutan’ dan kata transportasi yang mengangkut. Contohnya seperti pengangkutan kereta api, pengangkutan kapal, pengangkutan bus, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.³²

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:³³

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Menurut uraian di atas terlaksananya pengangkutan berarti harus ada suatu obyek yang di angkut, adanya alat angkut dan sarana untuk di lalui oleh peralatan

³⁰ R. Soekardono. 1981. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. hlm.5.

³¹ UU No 22 Th 2009, tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bab I pasal I ayat III

³² Abdul Kadir Muhammad. 1991. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.19

³³ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso. 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1. Yogyakarta: Gama Media. hlm.195.

pengangkut. Di dalam arti lain pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.³⁴ Menurut Subekti mendefinisikan Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.³⁵

Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.³⁶

Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturannya dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan. Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam hukum dagang dalam KUHD (Kitab undang-undang Hukum Dagang) dapat ditemukan di dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai kedudukan para ekspeditur sebagai pengusaha perantara;
2. Buku I Bab V Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat;
3. Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 tentang Percarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 tentang Pengangkutan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Subekti. 1984. Hukum Perjanjian. Bogor: PT. Intermasa. hlm. 1.

³⁶ H.M.N Purwosutjipto. 2001. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan. Jakarta: Djambatan. hlm. 60.

Barang, dan Buku II Bab VB Pasal 521 sampai dengan Pasal 544a tentang Pengangkutan orang.

4. Buku II Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai kapal-kapal dan alat-alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalaman.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar KUHD terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain ;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perkeretaapian;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
- dan
6. Perjanjian-perjanjian para pihak.

Terdapat beberapa jenis pengangkutan yang dapat dibedakan menjadi:

1. Pengangkutan Kereta Api

Menurut UUKA, yang dimaksud dengan angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. R.I. Sedangkan definisi dari kereta api sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. R.I.

Pengangkutan kereta api pada dasarnya merupakan perjanjian sehingga berlaku Pasal 1235 KUH Perdata tentang kewajiban pihak dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang itikad di mana PT. KAI sebagai pengangkut menyediakan jasa untuk

mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat dan tidak menimbulkan kerugian. Perjanjian yang kita kenal ada 2 (dua) yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang kesemuanya itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Perjanjian tertulis tentu lebih menjamin kepastian dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat memungkirinya apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja sebelumnya telah disepakati.³⁷ Perjanjian pengangkutan pada dasarnya merupakan perjanjian tidak tertulis, namun perlu dibuktikan dengan menggunakan dokumen pengangkutan. Hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dapat diketahui dari dokumen pengangkutan yang diterbitkan dari perjanjian pengangkutan tersebut.

Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.³⁸ Dokumen pengangkutan kereta api terdapat dua jenis yaitu karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang.³⁹

2. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat atau pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan/atau

³⁷ Reni Anggraini. 2015. Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi, Jurnal "Media Hukum", Volume 22, Nomor 2. hlm.297.

³⁸ Moh Anwar. 2014. Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi, Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija, Volume1, Nomor 2. hlm.24.

³⁹ Abdul Kadir Muhammad. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.56.

barang dengan kendaraan umum di jalan dan telah mendapatkan izin usaha dan izin operasi dari pemerintah. Contoh dari pengangkutan darat ini yaitu seperti bus, truk, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pengangkutan darat atau pengangkutan jalan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pengangkutan darat untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutannya, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:⁴⁰

- a) Alat angkutan itu sendiri (*operating facilities*), setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.
- b) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (*right of way*), fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, bandar udara navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.
- c) Tempat persiapan pengangkutan (*terminal facilities*), tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai

⁴⁰ Sri Rejeki Hartono, SH, 1980. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit: UNDIP, hlm 8.

sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

- d) Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu untuk memperlancar usahanya produsen akan mencari pengangkutan yang berkelanjutan dan biaya pengangkutan yang murah.

3. Pengangkutan Perairan

Pengangkutan perairan merupakan kegiatan pengangkutan atau memindahkan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan transportasi kapal. Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai dan danau, serta pengangkutan penyeberangan.

Pengaturan mengenai pengangkutan perairan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.

a) Angkutan laut:

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

b) Angkutan sungai dan danau:

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu angkutan sungai dan danau atau ASD dan angkutan penyeberangan. Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis

angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASDP. Angkutan perairan daratan atau angkutan perairan pedalaman merupakan istilah lain dari angkutan sungai dan danau (ASD). Jenis angkutan ini telah lama dikenal oleh manusia bahkan terbilang tradisional.

4. Pengangkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara Bukan Niaga. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.⁴¹

Pengangkutan udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari

⁴¹ Abidin A. Kurnia Ecla Julianto. 2015. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.⁴² Pesawat dalam hal ini sebagai angkutan udara dimana menjadi unsur dalam pengangkutan yaitu tersedianya alat angkut.

Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan undang-undang No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁴³

Penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu:

1. Pengangkut

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.⁴⁴

2. Pengguna Jasa/ Konsumen

Pada pasal 1 angka 12 UUKA yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik angkutan orang maupun barang. Pengguna jasa atau konsumen menurut

⁴² Abdulkadir Muhammad. 2008. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 69.

⁴³ R. Subekti. 1979. Aneka Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm. 81.

⁴⁴ H.M.N Purwosutjipto. Op.Cit. hlm. 3-4.

UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁵ Pengguna jasa/konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Penumpang

Pengguna jasa atau konsumen yang dimaksud adalah pihak penumpang dari kegiatan pengangkutan kereta api. Menurut Abdul Kadir, penumpang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian penangkutan. Penumpang memiliki 2 (dua) kedudukan dalam kegiatan pengangkutan, yaitu sebagai subjek karena merupakan pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena merupakan muatan yang diangkut.⁴⁶

b. Pengirim dan Penerima Barang

Pengirim barang merupakan orang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan barang yang akan diangkut oleh pengangkut dan memberikan upah atau ongkos atas jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan penerima barang adalah pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim barang.

C. Pengertian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah

Pembentukan BBM berasal dari pengelolaan minyak bumi. Minyak bumi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi

⁴⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang "Perlindungan Konsumen", Bab I, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara. Op.Cit. hlm.35.

(Migas), Pasal 1 Ayat (4) yaitu : “Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair dan padar, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.”⁴⁷

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasanya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasilan devisa negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴⁸

Bahan-bahan yang bukan termasuk Hidrokarbon biasanya dianggap sebagai kotoran dikarenakan pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi terhadap kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun prosuk bahan bakar minyak terdiri atas:

⁴⁷ Pengertian dan definisi. www.kampusq.com. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 19.12 WIB.

⁴⁸ *Ibid.*

1. Bensin Penerbangan
2. Bensin Motor
3. Bahan Bakar Jet
4. Kerosin
5. Solar
6. Minyak Diesel, dan
7. Minyak Bakar.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. BBM diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan tutumbuhan dan hewan yang telah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lampau dan mengendap di dalam tanah. BBM (Bahan Bakar Minyak).⁴⁹ Agar bisa menjadi BBM, minyak bumi harus di sukung dahulu. Minyak bumi yang akan melalui proses penyulingan ini disebut dengan istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan minyak mentah harus dilakukan pengeboran, tidak sembarang tempat bisa di bor. Karena tidak semua tempat di bumi memiliki kandungan minyak bumi. Karena itu sebelum melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para ahli Geologis.

Gas Bumi adalah hasil proses alami yang berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen. Karena itu, sebelum melakukan pengeboran, para

⁴⁹ *Ibid.*

ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para ahli Geologis. Gas Bumi adalah hasil proses alami yang berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak rasanya, menyedapkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.⁵⁰ Bahan Bakar Minyak adalah jenis bahan bakar yang paling populer dan paling sering digunakan oleh manusia. Selain karena kemudahan dan kepraktisannya juga lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Putusan Nomor: 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk adalah BBM Subsidi. BBM Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.⁵¹ BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dana tersebut ditujukan langsung kepada distributor BBM di Indonesia. Misalnya PT Pertamina (Persero). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik.⁵²

⁵⁰ Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus.
⁵¹ Y.Sri Susilo. 2013. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Baru. hlm. 2.

⁵² <https://nasional.tempo.co/read/1629480/inilah-perbedaan-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>. Diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, Pukul 19.18 WIB.

Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar). Merujuk jurnal berjudul *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN (2018)*, BBM jenis ini diberikan dengan menetapkan kebijakan *administered price*. Karena itu, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar. Selain itu, penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.⁵³

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) tertentu.

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar dikawasan Asia Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh NKRI. Harga jual eceran BBM yang bersubsidi pemerintah tahun 2013 adalah Bensin Premium Rp. 6500, dan Minyak Solar Rp. 6500.

⁵³ Ibid.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

D. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan yang prosesnya diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasakan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan

⁵⁴ Harun M.Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 58

⁵⁵ Soekanto, Soerjono. Dkk. 1998. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara

mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁶

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Serta Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

⁵⁶ Dellyana Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika. hlm 33

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁵⁸

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*. hal. 46.

⁵⁸ Agus Rahardjo. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 76.

penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵⁹

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) faktor diantaranya:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus cukup sistematis. Peraturan yang ada secara hierarki dan horizontal tanpa adanya pertentangan. Secara baik itu kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ini mempunyai peranan yang :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*),
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*),
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

⁵⁹ *Ibid.* hal. 79.

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovativisme.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁰

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁶¹

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 112.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15

B. Sumber dan Jenis Data

Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian. Penulis meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa:

1) Putusan Nomor : 95/Pib.B/LH/2021/PN.TjK

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menganalisa serta memahami permasalahan seperti literature-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, *website*, surat kabar, kamus hukum, serta sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : <u>2 orang</u> |

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

2. Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.

- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk terkait tindak pidana dalam bidang ESDM telah ditegakkan , dan sudah ada UU yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat karna menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi. Dapat kita lihat bahwa telah ada penegakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sejumlah 5.000.000 Rupiah kepada terdakwa Deri Romando, namun menurut saya pidana yang dijatuhkan tidak mengakomodir tujuan pemidaan itu sendiri yaitu timbulnya efek jera bagi pelaku, karena tindakan yang dilakukan sangat menguntungkan bagi pelaku dan merugikan masyarakat tetapi pidana yang diberikan terhitung sangat ringan, dan putusan ini juga sepeti tidak memperhatikan prinsip biaya dan hasil karna putusan pidana penjara dibawah

satu tahun serta denda Rp.5.000.000 tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan selama proses di pengadilan.

2. Terdapat 3 Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi. Yaitu faktor aparat penegak hukum, karena kualitas aparat yang rendah sehingga masih banyak terjadi kasus serupa, juga terlihat bahwa kerja aparat belum maksimal, juga dari faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas bagi aparat penegak hukum dalam mengusut suatu kasus seperti kurangnya kendaraan untuk patroli sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum serta faktor masyarakat akibat kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yaitu masyarakat tidak paham dengan UU No. 22 Tahun 2001.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum terutama kepolisian lebih meningkatkan lagi kinerjanya terkait pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi tanpa izin dengan melakukan patroli di pom-pom bensin agar kegiatan jual beli bbm subsidi dapat lebih terpantau. Juga pemerintah perlu melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas bagi para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sehingga proses penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir hambatan, seperti diberikan anggaran patroli, juga tersedianya kendaraan untuk patrol dan aparat penegak hukum dapat bekerjasama untuk mendapatkan putusan yang adil.
2. Hendaknya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan tugas bersama dapat dimulai oleh pemerintah setempat dengan

mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan terkait jual beli bbm subsidi di daerah-daerah yang banyak terpantau para pedagang BBM eceran, masyarakat sendiripun bertugas untuk lebih memahami hukum yang berlaku di negara ini dengan mencari informasi-informasi dari berbagai sumber sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum pidana, kemudian juga agar penegakan hukum dibidang minyak dan gas bumi khususnya Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ini dapat dicegah selain dengan penegakan hukum yang bersifat preventif terhadap masyarakat tersebut, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Chazawi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- H.S., Salim. 2005. *Hukum Pertambanagan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, Sri Rejeki. 1980. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. Semarang: UNDIP
- Husen, Harun, M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, Amir dan Maulana Mustamin. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Khairandy, Ridwan, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*. Yogyakarta: Gama Media.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nasution Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnomo, Bambang. 1980. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Purwosutjipto, H.M.N . 2001. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Shant.Delyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press
- . 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- . 2016. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekardono, R. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Subekti, R. 1979. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- . 1984. *Hukum Perjanjian*. Bogor: PT. Intermasa.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya.
- Suherman, Ade Maman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilo, Y.Sri. 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

C. SUMBER LAIN

Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangunsong. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Volume 07 Nomor 02. Fakultas Hukum: Universitas HKBP Nommensen.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>.

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

<https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2022/06/28/apa-itu-bbm-subsidi-kuota-bbm-subsidi-dan-harga-yang-ditetapkan-oleh-pemerintah?page=3>

<https://nasional.tempo.co/read/1629480/inilah-perbedaan-bbm-subsidi-dan-non-subsidi>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/#:~:text=Masalah%20pokok%20penegakan%20hukum%20terletak,masyarakat%20dan%20kelima%20faktor%20kebudayaan.>

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/991870/pertamina-larang-konsumen-beli-bbm-untuk-dijual-kembali>

<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html?m=1>

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>

<https://www.pertamina.com/id/our-people.>

www.kampusq.com